



No. 14/P/BM/2023

PEDOMAN

Bidang Lingkungan dan Keselamatan Jalan

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINAMARGA



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 28 /SE/Db/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

A. Umum

Setiap Kegiatan Pembangunan Jalan yang meliputi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian jalan dan/atau preservasi jalan memerlukan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapannya yang diuraikan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dengan baik dalam bentuk pelaporan yang dimulai dari penyusunan program dan anggaran, hingga pengoperasian jalan dan/atau preservasi jalan. Hal tersebut perlu dilakukan agar seluruh tahapan terdokumentasi dengan baik, tertib, dan teratur, sehingga mudah ditelusuri kembali bila terjadi permasalahan di kemudian hari.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Jalan Strategis di Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 634);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372);
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan pada setiap kegiatan pembangunan jalan.

Surat Edaran ini bertujuan agar penyelenggara jalan dan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jalan dapat memenuhi penyelenggaraan jalan yang berwawasan lingkungan hidup.

D. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan

Pengaturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan meliputi:

1. Ketentuan Umum

Bagian ketentuan umum meliputi pengaturan mengenai:

a. pengaturan jalan

Bagian ini mengatur tentang:

- 1) perumusan kebijakan perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a) kepentingan pembangunan;
 - b) pengembangan wilayah; dan
 - c) kebijakan lokal, termasuk penggunaan produk lokal untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan perekonomian daerah, dan sinergi dengan moda transportasi.
- 2) penyusunan perencanaan umum menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan dalam bentuk rencana umum jaringan jalan.

b. pembinaan jalan

Bagian ini mengatur tentang:

- 1) fasilitas utama;
- 2) fasilitas pejalan kaki pada areal pekerjaan sementara; dan
- 3) fasilitas pendukung pejalan kaki.

c. pembangunan jalan

Bagian ini mengatur tentang pembangunan jalan.

d. pengawasan jalan

Bagian ini mengatur tentang pengawasan jalan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

2. Ketentuan Teknis

Bagian ketentuan teknis meliputi pengaturan mengenai:

a. tahap perencanaan

Bagian ini mengatur tentang:

- 1) perencanaan pada kegiatan penyusunan program dan anggaran:
 - a) rencana tata ruang; dan
 - b) kawasan lindung.
- 2) perencanaan pada kegiatan perencanaan teknis:
 - a) perencanaan teknis awal;
 - b) kajian kelayakan jalan (*feasibility study*); dan
 - c) perencanaan teknis akhir (*field engineering design*).
- 3) perencanaan pada kegiatan pengadaan tanah
Bagian ini mengatur tentang kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada perencanaan pengadaan tanah.

- b. tahap pelaksanaan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) kegiatan pembangunan jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup:
 - a) pengadaan tanah;
 - b) pelaksanaan konstruksi;
 - c) pengoperasian jalan; dan/atau
 - d) preservasi jalan.
 - 2) komponen lingkungan hidup yang berpotensi terkena dampak pembangunan jalan:
 - a) komponen fisik, kimia;
 - b) komponen biologi;
 - c) komponen sosial, ekonomi, dan budaya; dan
 - d) komponen kesehatan masyarakat.
 - 3) pengelolaan dampak lingkungan hidup akibat pembangunan jalan:
 - a) kegiatan pengadaan tanah;
 - b) kegiatan pelaksanaan konstruksi;
 - c) kegiatan pengoperasian jalan; dan/atau
 - d) preservasi jalan.
 - c. tahap pemantauan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) pemantauan pada kegiatan penyusunan program dan anggaran;
 - 2) pemantauan pada kegiatan perencanaan teknis;
 - 3) pemantauan pada kegiatan pelaksanaan konstruksi; dan
 - 4) pemantauan pada kegiatan pengoperasian jalan dan/atau preservasi jalan.
3. Institusi dan Pembiayaan
- Bagian ini mengatur mengenai:
- a. institusi dalam pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) pemrakarsa kegiatan pembangunan bidang jalan; dan
 - 2) institusi terkait.
 - b. pembiayaan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) pembiayaan tahap perencanaan;
 - 2) pembiayaan tahap pelaksanaan; dan
 - 3) pembiayaan tahap pemantauan.
4. Pelaporan
- Bagian ini mengatur mengenai:
- a. pelaporan tahap perencanaan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) kegiatan penyusunan program dan anggaran;
 - 2) kegiatan perencanaan teknis; dan
 - 3) kegiatan pengadaan tanah.
 - b. pelaporan tahap pelaksanaan
Bagian ini mengatur tentang:
 - 1) kegiatan pengadaan tanah;
 - 2) kegiatan pelaksanaan konstruksi; dan